



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat selanjutnya disebut Kampung, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Kampung adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dan memimpin Sekretariat Kampung.
12. Kepala Urusan adalah unsur dari Sekretariat Kampung yang bertugas untuk membantu Sekretaris Kampung.
13. Pelaksana Teknis Lapangan selanjutnya disebut Kepala seksi adalah perangkat Kampung yang bertugas untuk membantu tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam tugas operasional.

14. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat Kampung yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Kampung dalam lingkup 1 (satu) wilayah bagian Kampung yang disebut Dusun.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Kampung di wilayah bagian Kampung.
16. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Tim P3K adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kampung dan bertugas menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung.
17. Unsur staf perangkat Kampung adalah pegawai yang diangkat oleh kepala Kampung untuk membantu tugas-tugas perangkat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.
18. Bakal Calon Perangkat Kampung adalah warga Kampung setempat yang melamar dan mengikuti seleksi administratif sebagai Calon Perangkat Kampung.
19. Calon Perangkat Kampung adalah Bakal Calon Perangkat Kampung yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Kampung.
20. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Kampung melalui pengumuman dan pendaftaran.
21. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3K untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.
22. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
24. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
25. Hari adalah hari kerja nasional.
26. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.
27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan dengan tahapan:

- a persiapan;
- b penjaringan Bakal Calon;
- c penyaringan Bakal Calon; dan
- d penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 3

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. permohonan pengisian Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung kepada Camat; dan
- b. pembentukan Tim P3K.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengisian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan secara tertulis oleh Kepala Kampung kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kekosongan jabatan Perangkat Kampung.
- (2) Berdasarkan permohonan rekomendasi pengisian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Kampung secara tertulis kepada Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan rekomendasi dari Kepala Kampung.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi pengisian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pada:
 - a. ketersediaan formasi jabatan Perangkat Kampung berdasarkan Peraturan Kampung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
 - b. ketersediaan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kampung dalam APBKampung; dan

- c. kebijakan lain yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung berdasarkan hasil musyawarah kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi pengisian Perangkat Kampung dari Camat.
- (2) Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, BPK dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.
- (4) Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Kampung kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penjarangan/pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung;
 - f. melaksanakan penyarigan/ujian seleksi calon Perangkat Kampung;

- g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Kampung;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Kampung;
 - i. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung;
 - j. menyampaikan laporan kepada Kepala Kampung untuk setiap tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - k. memperlakukan bakal calon Perangkat Kampung secara adil dan setara;
 - l. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung tepat waktu; dan
 - m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Kampung.
- (6) Tugas Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung.
- (7) Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Kampung berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan ranking bakal calon Perangkat Kampung berdasarkan akumulasi hasil ujian;
 - c. mengajukan bakal calon Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung; dan
 - d. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung.

- (8) Tim P3K dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi Perangkat Kampung dilarang:
- a. memungut biaya kepada warga Kampung yang mendaftar sebagai Bakal Calon;
 - b. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon; dan
 - c. bertindak diskriminatif yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Bakal Calon atau Calon Perangkat Kampung.
- (2) Tim P3K yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari Tim.
- (3) Pelanggaran yang termasuk unsur pidana diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua, sekretaris dan/atau anggota Tim P3K diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kampung menunjuk penggantinya yang berasal dari unsur yang sama dengan yang digantikan.

Bagian Ketiga

Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Kampung

Pasal 7

- (1) Calon Perangkat Kampung adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. jujur dan adil;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara; dan
- k. wajib bertempat tinggal di Kampung setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Kampung.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri.
- (4) Persyaratan calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum pemerintah;
 - f. surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- i. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotik dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; dan
- k. surat izin dari pejabat kepegawaian bagi calon kepala kampung yang berasal dari PNS.

Pasal 8

- (1) Dalam hal ijazah Bakal Calon hilang atau rusak, diganti dengan Surat Keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Sekolah/Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak lagi beroperasi, ijazah Bakal Calon yang hilang atau rusak, diganti dengan Surat Keterangan bermeterai dari Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan dimana ijazah tersebut dikeluarkan.

Paragraf 2

Tahapan penjaringan

Pasal 9

Tahapan penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon.

Paragraf 3

Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Tim P3K berupa pengumuman pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Kepala Kampung serta di tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun.

- (3) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. formasi jabatan Perangkat Kampung yang akan diisi;
 - b. waktu pendaftaran Bakal Calon ditentukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. tempat pendaftaran Bakal Calon, diprioritaskan di Kantor Kampung;
 - d. persyaratan sebagai Calon Perangkat Kampung beserta dokumen administrasi pendukungnya yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - e. jadwal tahapan kegiatan Pengangkatan Perangkat Kampung.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berakhir.
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Tim PSK.
 - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan meterai dan dilampiri:

1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 2. daftar riwayat hidup; dan
 3. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6.
- c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
 - d. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai tembusan kepada Kepala Kampung dan Camat yang disampaikan oleh Tim P3K;
 - e. Tim P3K memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. dalam hal berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap diberikan tanda terima;
 - g. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, pelamar yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Kampung dengan Keputusan Tim P3K.
- (3) Blangko surat permohonan pendaftaran dan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Tim P3K.
- (4) Salinan Keputusan Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikirimkan kepada Kepala Kampung dan Camat.

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Dalam hal setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) jumlah pendaftar hanya terdapat 1 (satu) orang, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dan tidak ada Bakal Calon Perangkat Kampung yang mendaftar, Kepala Kampung menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung.
- (3) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan Perangkat Kampung dilakukan paling cepat pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 13

Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
- b. klarifikasi ke pihak terkait dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;
- c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat-tempat strategis lainnya;
- d. penetapan Calon Perangkat Kampung yang berhak mengikuti ujian tertulis; dan
- e. pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 14

- (1) Penelitian kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Tim P3K dengan cara meneliti berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud (1) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Klarifikasi ke pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Tim P3K ke pihak atau instansi terkait jika terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon.

Pasal 16

- (1) Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c oleh Tim P3K yang ditulis di atas kertas dan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat-tempat strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari.
- (3) Tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh masyarakat Kampung secara perseorangan dan/atau kelompok kepada Tim P3K, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggapan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perseorangan maupun perwakilan kelompok;
 - b. isi tanggapan berupa dugaan pemalsuan persyaratan Calon Perangkat Kampung;
 - c. tanggapan diterima Tim P3K paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pengumuman; dan
 - d. tanggapan yang disampaikan kepada Tim P3K melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berpengaruh terhadap proses penyaringan.
- (4) Dalam hal adanya tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tim P3K melakukan penelitian kembali.
 - (5) Penelitian sebagaimana dimaksud (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari.
 - (6) Dalam hal tanggapan masyarakat terbukti, tim P3K melakukan revisi terhadap pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon perangkat kampung.

Pasal 17

- (1) Penetapan Calon Perangkat Kampung yang berhak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dengan Keputusan Tim P3K.
- (2) Salinan Keputusan Tim P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Kampung dan Camat.

Pasal 18

Calon perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang pada masing-masing formasi.

Pasal 19

- (1) Tim P3K membuat undangan untuk mengikuti Ujian Tertulis dan dikirimkan kepada semua Calon Perangkat Kampung yang tertuang dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- (3) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis; dan
 - b. bidang materi ujian yang akan dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Materi ujian tertulis disusun oleh Tim P3K dengan ketentuan:
 - a. soal ujian berupa pilihan berganda;
 - b. jumlah soal paling sedikit 100 (seratus) soal;
 - c. materi soal ujian meliputi pengetahuan di bidang:
 1. pemerintahan dan pemerintahan Kampung;
 2. peraturan perundang-undangan;
 3. teknologi informatika;
 4. logika penghitungan numerik;
 5. organisasi dan manajemen kepemimpinan.
 - d. jumlah soal untuk masing-masing bidang dibuat secara proporsional
- (2) Tim P3K dapat meminta fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat, SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung, Perguruan

Tinggi atau lembaga resmi lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia.

Pasal 21

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hari, tanggal, waktu dan tempat ujian tertulis ditentukan oleh Tim P3K;
 - b. peserta ujian tertulis yang datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan mengikuti ujian namun tidak diberikan tambahan waktu atau hanya dapat menggunakan waktu yang tersisa;
 - c. Calon Perangkat Kampung yang mengikuti ujian tertulis wajib membawa Surat Undangan untuk mengikuti ujian tertulis dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menandatangani daftar presensi ujian yang disediakan oleh Tim P3K; dan
 - d. Calon Perangkat Kampung yang tidak datang untuk mengikuti ujian tertulis tetap dianggap hadir dan diberikan nilai 0 (nol).
- (2) Setelah ujian tertulis selesai dilaksanakan, Tim P3K membuat Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Tim P3K.

Pasal 22

- (1) Tim P3K melakukan koreksi lembar jawaban pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Koreksi lembar jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh semua Calon Perangkat Kampung yang mengikuti ujian tertulis.

- (3) Setelah koreksi lembar jawaban selesai dilaksanakan, Tim P3K membuat Berita Acara Hasil Koreksi Lembar Jawaban yang ditandatangani oleh Ketua Tim P3K.

Pasal 23

- (1) Calon Perangkat Kampung dinyatakan lulus seleksi tes tertulis apabila masuk ranking 2 (dua) besar.
- (2) Tim P3K menetapkan calon perangkat kampung yang lulus ujian tertulis dengan Keputusan Tim P3K.

Pasal 24

- (1) Tim Seleksi Perangkat Kampung mengumumkan hasil ujian tertulis Calon Perangkat Kampung dalam daftar urut sesuai ranking penilaian hasil ujian secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman Kantor Kepala Kampung dan/atau di lokasi pelaksanaan ujian.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 25

Tahapan penetapan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. penyampaian laporan Tim P3K mengenai hasil seleksi Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung;
- b. Kepala Kampung melakukan konsultasi secara tertulis hasil penjurian dan penyaringan Bakal Calon kepada Camat;

- c. rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Kampung;
- d. penerbitan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung; dan
- e. pengucapan sumpah/janji.

Pasal 26

- (1) Penyampaian laporan Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (a) dibuat secara tertulis dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada Kepala Kampung dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.

Pasal 27

- (1) Konsultasi secara tertulis hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Kepala Kampung kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (b) paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Tim P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Laporan Tim P3K kepada Kepala Kampung mengenai Hasil Ujian Tertulis;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis; dan
 - c. Berita Acara Koreksi Lembar Jawaban.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian persyaratan masing-masing Calon Perangkat kampung serta kesesuaian setiap tahapan pengangkatan Perangkat Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan semua Calon Perangkat Kampung yang telah mengikuti ujian memenuhi persyaratan, Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Kampung.
- (4) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terdapat Calon Perangkat Kampung yang tidak memenuhi syarat dan mengikuti ujian, Camat membatalkan hasil ujian Calon Perangkat Kampung yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Kampung bagi calon lainnya yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Kampung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau semua Calon Perangkat Kampung tidak memenuhi syarat, Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan pengangkatan Perangkat Kampung.
- (6) Untuk mengetahui bahwa Calon Perangkat Kampung telah memenuhi persyaratan atau tidak dan/atau proses pengangkatan Perangkat Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan klarifikasi oleh Tim Pemantau Kecamatan.

- (7) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Kampung.

Pasal 29

- (1) Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (d) dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Penerbitan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (3) Dalam hal Camat tidak menerbitkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan melebihi 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Kepala Kampung dapat menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (4) Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Kepala Kampung melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Kampung yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim P3K.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi penolakan dari Camat.
- (3) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24.
- (4) Dalam hal proses penjaringan dan penyaringan gagal atau Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan pengangkatan Perangkat Kampung hasil dari penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung menunda pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengangkatan Perangkat Kampung dilakukan paling cepat pada tahun anggaran berikutnya

Pasal 31

- (1) Perangkat Kampung sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Bagi yang beragama Islam, Demi Allah Saya bersumpah

Bagi yang beragama Kristen, Demi Tuhan Saya berjanji

Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah

Bagi yang beragama Budha, Dami Sang Hyang Adi Budha saya bersumpah

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (3) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Perangkat Kampung disaksikan oleh anggota BPK, Perangkat Kampung lainnya dan penduduk Kampung setempat.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan menurut agama Calon Perangkat Kampung dan dipandu oleh Kepala Kampung.

- (2) Dalam rangka pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk 1 (satu) orang petugas rohaniwan untuk masing-masing agama Calon Perangkat Kampung dan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 33

- (1) Urutan acara dalam pengucapan sumpah/janji Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pembacaan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - b. pengambilan sumpah/janji oleh Kepala Kampung;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji;
 - d. sambutan-sambutan; dan
 - e. pembacaan do'a.
- (2) Perangkat Kampung yang akan mengucap sumpah/janji memakai pakaian baju lengan panjang warna putih dan bawahan (rok/celana panjang warna hitam).

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Perangkat Kampung dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keenam

Biaya Pengangkatan Perangkat Kampung

Pasal 35

Biaya Pengangkatan Perangkat Kampung bersumber dari APBKampung.

BAB III
TIM PEMANTAU
PENGISIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung dibentuk tim pemantau di tingkat Kecamatan dan dapat dibentuk tim pemantau di tingkat Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pembentukan Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Kepala Seksi pada kecamatan; dan
 - d. Staf kecamatan
- (3) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Kampung;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - c. memberikan arahan dan/atau bimbingan terhadap Tim P3K dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung; dan

- f. melaporkan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung baik secara periodik maupun kasuistis.

Pasal 38

- (1) Pembentukan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Staf Ahli Bupati;
 - e. Asisten Pemerintahan; dan
 - f. Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Perangkat Kampung;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau setelah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV
STAF PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 39

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat staf Perangkat Kampung.
- (2) Dalam mengangkat staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.

Pasal 40

- (1) Staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diangkat dari masyarakat Kampung setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. tercatat sebagai penduduk Kampung setempat.
- (2) Persyaratan Staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Kampung membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Staf Perangkat Kampung dari unsur Perangkat Kampung sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Tim Penjaringan dan Penyaringan Staf Perangkat Kampung mengumumkan kepada masyarakat mengenai pendaftaran Calon Staf Perangkat Kampung pada papan pengumuman Kampung dan tempat-tempat strategis pada masing-masing dusun;
 - c. Penelitian berkas administratif Bakal Calon Staf Perangkat Kampung oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Staf Perangkat Kampung;
 - d. Penetapan Bakal Calon Staf Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan menjadi calon Staf Perangkat Kampung oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Staf Perangkat Kampung;
 - e. Seleksi Calon staf Perangkat Kampung oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Staf Perangkat Kampung melalui ujian tertulis; dan
 - f. penetapan sebagai Staf Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Salinan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (d) disampaikan kepada Camat dan Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Staf Perangkat Kampung mempunyai tugas untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Kewilayahan.

- (2) Rincian tugas staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Staf Perangkat Kampung.

Pasal 43

- (1) Masa kerja staf Perangkat Kampung paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali oleh Kepala Kampung.
- (2) Perpanjangan masa kerja staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tanpa melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Kepala Kampung dapat memberhentikan staf Perangkat Kampung sebelum habis masa kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Perangkat Kampung tidak melaksanakan tugasnya, melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 44

- (1) Staf Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBKampung.

Pasal 45

Biaya pengisian Staf Perangkat Kampung dibebankan pada APBKampung.

BAB V

MUTASI JABATAN

Pasal 46

- (1) Kepala Kampung dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Kampung.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan Perangkat Kampung.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Kampung dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 47

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama atau jabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya.
- (2) Kepala Kampung dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Kampung dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Mutasi jabatan dari Kepala Dusun, Kepala Seksi atau Kepala Urusan ke jabatan Sekretaris Kampung dilakukan melalui uji kompetensi.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Kampung antar jabatan Kepala Seksi atau antar jabatan Kepala Urusan atau sebaliknya tanpa melalui uji kompetensi.
- (5) Mutasi jabatan Perangkat Kampung dari jabatan Kepala Dusun ke jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi tanpa melalui uji kompetensi.

- (6) Mutasi jabatan Perangkat Kampung antar unsur pelaksana kewilayahan atau dari unsur pelaksana teknis dan/atau unsur kesekretariatan ke unsur pelaksana kewilayahan harus mempertimbangan tingkat penerimaan masyarakat serta kondusifitas masyarakat di dusun setempat.
- (7) Dalam hal Perangkat Kampung dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja Perangkat Kampung tetap dihitung sejak pengangkatan pertama kali.

Pasal 48

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Uji Kompetensi yang dibentuk oleh Kepala Kampung.
- (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Kampung, BPK dan tokoh masyarakat.

Pasal 49

- (1) Uji kompetensi dapat dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pengetahuan di bidang:
 - a. pemerintahan umum dan pemerintahan Kampung;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. organisasi dan manajemen; dan
 - d. kepemimpinan.
- (3) Tim Uji kompetensi dapat meminta fasilitasi penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat, SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung,

Perguruan Tinggi atau lembaga resmi lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia

Pasal 50

- (1) Sebelum dilaksanakan mutasi jabatan Perangkat Kampung, Kepala Kampung harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat disertai pertimbangan.
- (2) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan mutasi jabatan perangkat Kampung, Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Mutasi Jabatan Perangkat Kampung.
- (3) Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Mutasi Jabatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Kampung yang bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan mutasi jabatan Perangkat Kampung, Kepala Kampung tidak melaksanakan mutasi jabatan Perangkat Kampung.

Pasal 51

Mutasi jabatan Perangkat Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK
PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 52

Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Kampung wajib:

- a. mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membantu Kepala Kampung sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. bersikap arif, bijak dan bertindak adil serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. bertempat tinggal tetap di Kampung setempat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 53

Perangkat Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Kampung;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan ketua atau anggota lembaga kemasyarakatan Kampung; dan
- n. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 54

- (1) Perangkat Kampung berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Kampung.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Perangkat Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diberikan sanksi oleh Kepala Kampung.
- (2) Dalam hal Perangkat Kampung melakukan pelanggaran terhadap larangan yang termasuk unsur pidana, selain diberikan sanksi oleh Kepala Kampung yang bersangkutan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Sanksi

Pasal 56

- (1) Tingkat sanksi bagi Perangkat Kampung terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengurangan tunjangan dan/atau pengurangan tambahan tunjangan;
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. mutasi dari jabatan sekretaris Kampung ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;

- b. mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun menjadi staf Perangkat Kampung; atau
 - c. pemberhentian sementara.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) terdiri dari:
- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Kampung; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Perangkat Kampung.

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Jenis Sanksi

Pasal 57

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada.

- a. perangkat Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan/atau
- b. perangkat Kampung yang melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 58

(1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. diberikan teguran tertulis pertama dengan jangka waktu teguran paling lama 14 (empat belas) hari;
- b. dalam hal teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dilanjutkan dengan teguran

tertulis kedua dengan jangka waktu teguran paling lama 14 (empat belas) hari ditambah dengan pengurangan tunjangan dan/atau pengurangan tambahan tunjangan pada bulan tersebut.

- (2) Pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) sebesar 5% (lima per seratus), dan dimasukkan dalam rekening Kampung untuk dijadikan silpa.

Pasal 59

- (1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 huruf (b) dijatuhkan kepada Perangkat Kampung yang tidak mengindahkan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memilih salah satu diantara jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (3) Dalam hal sanksi sedang yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian sementara, Kepala Kampung terlebih dahulu melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pemberhentian sementara, Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka

tugas perangkat kampung yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat kampung lain yang tersedia.

- (7) Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Kampung yang bersangkutan, Camat dan Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian sementara Perangkat kampung, Kepala Kampung membatalkan proses pemberhentian sementara Perangkat Kampung.

Pasal 60

- (1) Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 3 huruf (c) dapat dijatuhkan kepada Perangkat Kampung tanpa melalui sanksi teguran tertulis dalam hal Perangkat Kampung:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Kampung dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf (a) dan huruf c diberikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a dijatuhkan kepada Perangkat Kampung yang telah 2 (dua) kali diberikan sanksi sedang dan paling sedikit telah diberikan 1 (satu) kali sanksi sedang berupa pemberhentian sementara karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Kepala Kampung sebelum menjatuhkan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Kampung, Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung.

Pasal 62

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 4 huruf (b) dijatuhkan kepada:

- a. Perangkat Kampung dengan ketentuan telah 2 (dua) kali diberikan sanksi sedang dan paling sedikit telah diberikan 1 (satu) kali sanksi sedang berupa pemberhentian sementara karena melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; atau
 - b. menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- (2) Kepala Kampung sebelum menjatuhkan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Kampung, Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung.

Pasal 63

Pemberian Sanksi kepada Perangkat Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 64

- (1) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Kampung;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Kampung; dan/atau
- f. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi tertulis dari Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Kampung.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Kampung, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung paling lama 3 (tiga) hari setelah rekomendasi diterima.

- (5) Salinan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Kampung yang bersangkutan, Camat dan Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan Kampung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian Perangkat Kampung, Kepala Kampung membatalkan proses pemberhentian Perangkat Kampung.
- (7) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung dapat memberhentikan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 66

Pemberhentian Perangkat Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1). Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2). Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

ANTHONI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

Format 1

PEDOMAN
KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT KAMPUNG

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. tulisan pada baris pertama dengan huruf balok: PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: KAMPUNG.....KECAMATAN.....ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi KABUPATEN TULANG BAWANG. Ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil "Sekretariat (ditulis alamat kantor panitia) Telp.....Kode Pos....."
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan "Sekretariat" diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ditandatangani oleh ketua disebelah kiri dan sekretaris disisi sebelah kanan.

4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....

Ketua,

(stempel Panitia)

Sekretaris,

.....

.....

.....

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar: ±2,5 cm x5,5 cm;
2. Isi Tulisan:
 - a. Baris pertama tulisa: "PANITIA"
 - b. Baris kedua tulisan: "PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG"
 - c. Baris ketiga tulisan: "KAMPUNG.....KECAMATAN....."
 - d. Baris keempat tulisan: "KABUPATEN TULANG BAWANG"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung sebagai berikut:

<p>PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGAT KAMPUNG KAMPUNG.....KECAMATAN..... KABUPATEN TULANG BAWANG</p>
--

C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat panitia penjarangan dan penyaringan Perangkat Kampung berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih;
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:
 - a. baris pertama berisi tulisan “PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG”
 - b. baris kedua berisi tulisan “KAMPUNG.....KECAMATAN...”
 - c. baris ketiga berisi tulisan “ KABUPATEN TULANG BAWANG”
 - d. baris keempat: “garis tanda tebal”
3. setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul:

<p style="text-align: center;">PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG</p> <p>Sekretariat :</p> <p>Nomor :</p>

SURAT PERNYATAAN
 MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
 MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHKAN
 DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
 REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Kampung..

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai
Rp 6000,-

.....



KAMPUNG.....(Nama kampung)
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)
NOMOR.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGANDAN
PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG.....
KECAMATANKABUPATENTULANG BAWANG

KEPALA KAMPUNG....(nama Kampung),

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020. Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung maka perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung;
- b. bahwa pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor XXX, Tambahan Berita Daerah Nomor XXX);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Kampung, tanggal perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Kecamatan.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG..... KECAMATAN.....

KESATU : Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, memiliki tugas:

- d. menyusun jadwal kegiatan;
- e. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- f. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Kampung kepada masyarakat;
- h. melaksanakan penjurangan/pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung;
- i. melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon Perangkat Kampung;
- j. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Kampung;
- k. melaksanakan penilaian hasil ujian calon Perangkat Kampung;
- l. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung;
- m. menyampaikan laporan kepada Kepala Kampung untuk setiap tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- n. memperlakukan bakal calon Perangkat Kampung secara adil dan setara;
- o. melaksanakan tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung tepat waktu; dan
- p. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Kampung.

KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji perangkat kampung terpilih.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA KAMPUNG.....
(nama Kampung),

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang;
2. Camat.....;
3. Ketua BPK(nama Kampung);
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG.....
NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPUNG.....KECAMATAN...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG

- a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota :
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5. dst.....

KEPALA KAMPUNG(nama Kampung)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
 KAMPUNG.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG

Alamat:

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN
 DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG.
 KAMPUNG.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami pemerintah Kampung Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung dengan hasil sebagai berikut:

1. Membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota :
 - 1) Seksi..... :
 - 2) Seksi..... :
 - 3) Seksi..... :
 - 4) Seksi..... :
 - 5) Dst..... :
2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 KAMPUNG KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretariat(ditulis alamat kantor
(Sekretariat)Telp.....KodePos.....

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun....., kami Panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Kampung, Kampung Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Kampung, Kampung..... Kecamatan..... dengan hasil sbagai bcrikut:

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Kampung.....Orang
2. Persyaratan Administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dari calon perangkat Kampung dan diketahui oleh kepala Kampung/pejabat kepala Kampung, sebagaimana contoh format 2 terlampir;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah Atas atau yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empatpuluh dua)tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat Kampung;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermaterai;
 - i. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- j. surat pernyataan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotik dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- 3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan perangkat Kampung sebanyak..... orang, sebagaimana daftar terlampir.
- 4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak.....Orang;
- 5. Jumlah Bakal Calon Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

ANGGOTA

PENELITIAN BERKAS LAMARAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.....

Format 6

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

KAMPUNG.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretariat:.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNG.....(Nama Kampung)
NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT KAMPUNG
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNG..... (Nama Kampung)

Menimbang : bahwa sehubungan telah dilaksanakannya proses penjaringan dan penyaringan perangkat kampung, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, maka perlu ditetapkan Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Kampung yang Berhak Mengikuti Seleksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor XXX, Tambahan Berita Daerah Nomor XXX);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung, Kampung..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Nomor Tahun tentang Penelitian Persyaratan Administrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG KECAMATAN..... TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Kampung, Kampung Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang yang berhak mengikuti seleksi.

KEDUA : Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN
PERTANGKAT KAMPUNG
KETUA,**

(Nama tanpa gelar dan pangkat)
.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPUNG..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR.....
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON YANG
BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

DAFTARNAMA CALON PERANGKAT KAMPUNG
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

No.	Nama	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPUNG.....
KECAMATAN.....
KETUA,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN
Jl. Telp.Kode Pos.....

SURATREKOMENDASI

Nomor: / / /20.....

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum di bawah ini:

Nama :
TTL :
Satuan Kerja :
Jabatan :
Alamat Rumah :
Telpon/HP :

Untuk diangkat menjadi Perangkat KampungHal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Kampung sesuai Pasal 28 Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dan Pasal 30 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, serta

telah melalui Proses Seleksi ditingkat Kampung sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Camat

.....

format 8

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG
Sekretariat:(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....KodePos

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
Nomor:

Pada hari initanggal..... bulan.....Tahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung, Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Kampung, Kampung.....Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Calon Perangkat Kampung:.....Orang;
2. Daftar hadir peserta sebagaimana terlampir:
3. Materi Ujian Seleksi meliputi:
 - a. Pemerintahan dan Pemerintahan Kampung, sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan, sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. Teknologi Informatika, sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - d. Logika Penghitungan Numerik, sebanyak 20 (dua puluh) soal; dan
 - e. Organisasi dan Manajemen Kepemimpinan, sebanyak 20 (dua puluh) soal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATANKABUPATEN
TULANG BAWANG
KETUA,

.....

format 9

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG

KAMPUNGKECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretariat:(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos

BERITA ACARA
KOREKSI LEMBAR JAWABAN
Nomor:

Pada hari initanggal..... bulan.....Tahun, kami PanitiaPenjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung, Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan koreksi lembar jawaban terhadap pelaksanaan ujian tertulis Calon Perangkat Kampung, Kampung.....Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Setelah diadakan koreksi terhadap lembar jawaban pada uji Kemampuan dan pengetahuan secara tertulis maka jumlah Calon Perangkat Kampung yang berhak diangkat menjadi perangkat Kampung sebanyak:Orang, sebagaimana daftar terlampir.
2. Jumlah Calon Perangkat Kampung yang mengundurkan diri sebanyak orang.
3. Jumlah Calon Perangkat Kampung yang tidak lulus seleksi sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATANKABUPATEN
TULANG BAWANG
KETUA,

.....



KAMPUNG.....
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG..... (Nama Kampung)
NOMOR.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG....., (Nama Kampung)

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat kampung berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 huruf d Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor XXX, Tambahan Berita Daerah Nomor XXX);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat.....
Nomor:...../...../...../20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG..... TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Perangkat Kampung.....Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG,
(Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG....
NOMOR.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT
KAMPUNG

DAFTAR NAMA PERANGKAT KAMPUNG

No.	Nama	Tempat Tgl Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA KAMPUNG.....,

.....

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI